



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

No.05,2016

Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
PEMERINTAHAN DESA **PAMONG DESA**. (Penjelasan dalam Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 67).

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PAMONG DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pamong Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAMONG DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bantul.
2. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

6. Badan Permusyawaratan Desa dan selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah unsur staf yang membantu Lurah Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Lurah Desa dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut Carik Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa.
10. Staf Desa adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Desa atau pelaksana teknis.
11. Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah panitia yang dibentuk oleh Lurah Desa yang bertugas menyelenggarakan pengisian lowongan Pamong Desa.
12. Penjabat Lurah Desa adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Lurah Desa, dalam kurun waktu tertentu.
13. Penjaringan dan penyaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Lurah Desa untuk mendapatkan Calon Pamong Desa melalui penelitian berkas administrasi dan seleksi Calon Pamong Desa.

BAB II

MEKANISME PENGANGKATAN PAMONG DESA

Pasal 2

- (1) Lurah Desa menetapkan pengangkatan Calon Pamong Desa menjadi Pamong Desa setelah dilakukan penjaringan dan penyaringan Calon Pamong Desa.
- (2) Mekanisme penjaringan dan penyaringan Calon Pamong Desa dilaksanakan melalui :
 - a. pendaftaran dan penelitian administrasi persyaratan Calon Pamong Desa; dan
 - b. seleksi Calon Pamong Desa.

BAB III
KEPANITIAAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka melaksanakan penjaringan dan penyaringan Calon Pamong Desa, Lurah Desa membentuk Panitia dengan Keputusan Lurah Desa.
- (2) Panitia berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 7 (tujuh) orang anggota yang unsurnya terdiri atas :
 - a. Pamong Desa sebanyak 4 (empat) orang;
 - b. BPD sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau tokoh masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang.
- (3) Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan keterwakilan unsur perempuan.

Pasal 4

- (1) Panitia mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana dan biaya kegiatan pengisian lowongan Pamong Desa;
 - b. membuat tata tertib pengisian lowongan Pamong Desa;
 - c. menetapkan jadual proses pencalonan;
 - d. mengadakan sosialisasi lowongan Pamong Desa dan mekanisme pengisian lowongan Pamong Desa;
 - e. melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi;
 - f. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama Calon Pamong Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - g. melaksanakan seleksi Calon Pamong Desa; dan
 - h. membuat laporan pelaksanaan pengisian lowongan Pamong Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggung jawab kepada Lurah Desa.

BAB IV
PERSYARATAN CALON PAMONG DESA

Pasal 5

- (1) Calon Pamong Desa merupakan penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
 - c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling singkat 1 (satu) tahun pada saat pendaftaran; dan
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. mempunyai kemampuan kecakapan dalam bidang administrasi, organisasi, dan bidang teknis lainnya;
 - b. sanggup bekerja penuh waktu sebagai Pamong Desa;
 - c. sanggup bekerja sama dengan Lurah Desa;
 - d. tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang lainnya (Narkoba);
 - e. bukan pengurus partai politik;
 - f. mendapatkan ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Calon Pamong Desa yang berasal dari PNS;
 - g. mendapatkan ijin dari Lurah Desa, bagi Calon Pamong Desa yang berasal dari Pamong Desa dan Staf Desa; dan
 - h. memperoleh dukungan dari penduduk desa setempat sebanyak 50 (lima puluh) orang.

Pasal 6

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. Surat Permohonan menjadi Pamong Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai cukup.
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - c. fotocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir ;
 - d. fotocopy Akte Kelahiran;
 - e. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

- g. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - h. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
 - i. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - j. Surat Pernyataan Bukan Pengurus Partai Politik bermeterai cukup;
 - k. Surat Pernyataan Bersedia Bekerja Penuh Waktu sebagai Pamong Desa bermeterai cukup; dan
 - l. Surat Pernyataan Sanggup Bekerjasama dengan Lurah Desa bermeterai cukup.
 - m. Surat dukungan dari penduduk desa dilampiri fotocopy KTP.
- (2) Persyaratan administrasi yang berupa fotocopy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf m harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

BAB V

PENDAFTARAN PAMONG DESA

Pasal 7

- (1) Penduduk desa mendaftarkan diri sebagai Calon Pamong Desa kepada Panitia pada waktu yang telah ditentukan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat formasi jabatan Pamong Desa.
- (3) Pendaftar Calon Pamong Desa hanya diperbolehkan mendaftar pada 1 (satu) formasi jabatan Pamong Desa.

Pasal 8

- (1) Panitia menerima dan meneliti berkas persyaratan administrasi Calon Pamong Desa.
- (2) Jika berkas persyaratan administrasi Calon Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, panitia mengembalikan berkas persyaratan administrasi untuk dilengkapi sampai dengan berakhirnya batas waktu pendaftaran.
- (3) Panitia menetapkan dan mengumumkan Calon Pamong Desa yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan penjurangan dan penyaringan formasi jabatan Pamong Desa selanjutnya.

Pasal 9

- (1) Jumlah Calon Pamong Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap formasi jabatan Pamong Desa.
- (2) Dalam hal sampai batas akhir pendaftaran ternyata calon Pamong Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 6 (enam) hari kerja.
- (3) Dalam hal sampai batas akhir perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya terdapat 1 (satu) orang Calon Pamong Desa yang memenuhi persyaratan, maka tahapan penjurangan dan penyaringan jabatan Pamong Desa ditunda paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 10

- (1) Calon Pamong Desa yang sudah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilarang mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal Calon Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri dikenakan denda administrasi sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan desa.

BAB VI
SELEKSI CALON PAMONG DESA
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Ujian Seleksi

Pasal 11

- (1) Calon Pamong Desa harus mengikuti ujian seleksi.
- (2) Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ujian tertulis;
 - b. Wawancara;
 - c. Tes psikologi; dan
 - d. Ujian praktik.
- (3) Panitia menetapkan bobot tahapan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tata tertib pengisian lowongan Pamong Desa.
- (4) Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga setelah mendapatkan persetujuan Lurah Desa.
- (5) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk semua atau sebagian dari tahapan pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

- (1) Panitia membuat Berita Acara hasil ujian seleksi.
- (2) Panitia melaporkan hasil ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah Desa.

Bagian Kedua
Pengumuman Hasil Ujian Seleksi

Pasal 13

- (1) Hasil ujian seleksi Calon Pamong Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, paling sedikit 2 (dua) orang calon Pamong Desa dimohonkan konsultasi kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis Calon Pamong Desa yang diangkat menjadi Pamong Desa.
- (2) Camat harus memberikan rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan konsultasi pengangkatan Calon Pamong Desa.
- (3) Berdasarkan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah Desa mengumumkan hasil ujian seleksi Calon Pamong Desa pada papan pengumuman kantor desa.
- (4) Camat dapat menolak hasil ujian seleksi yang dimohonkan konsultasi pengangkatan Calon Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal Camat menolak hasil ujian seleksi Calon Pamong Desa, maka Lurah Desa harus melakukan penjaringan dan penyaringan kembali paling lambat 1 (satu) tahun.

BAB VII
PENGANGKATAN PAMONG DESA

Pasal 14

- (1) Calon Pamong Desa yang mendapatkan rekomendasi pengangkatan Pamong Desa dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diangkat menjadi Pamong Desa.
- (2) Pengangkatan Pamong Desa ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.

BAB VIII
STAF HONORER DESA

Pasal 15

- (1) Untuk membantu tugas-tugas administrasi Kepala Seksi dan Kepala Urusan, Lurah Desa dapat mengangkat Staf Honorar Desa.
- (2) Pengangkatan Staf Honorar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

- (3) Pengangkatan Staf Honorar Desa ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa, berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan mekanisme pengangkatan Staf Honorar Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IX
TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI
DAN PELANTIKAN PAMONG DESA

Pasal 16

- (1) Lurah Desa mengambil sumpah/janji dan melantik Pamong Desa sebelum memangku jabatannya.
- (2) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (3) Susunan kata-kata Sumpah/Janji Pamong Desa sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Pamong Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
bahwa saya, akan mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (4) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pamong Desa dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Serah Terima Jabatan Pamong Desa dilaksanakan di hadapan Lurah Desa dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Jabatan.
- (6) Dalam hal Lurah Desa berhalangan sehingga tidak dapat melantik Pamong Desa, Lurah Desa dapat memohon kepada Camat untuk melantik Pamong Desa.

BAB X
MASA JABATAN PAMONG DESA

Pasal 17

- (1) Masa jabatan Pamong Desa sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Keputusan pejabat yang berwenang pada saat yang bersangkutan diangkat untuk pertama kali menjadi Pamong Desa.

BAB XI
LARANGAN BAGI PAMONG DESA

Pasal 18

- (1) Pamong Desa dilarang :
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - m. melanggar peraturan disiplin Pamong Desa.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Disiplin Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII MEKANISME PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PAMONG DESA

Pasal 19

- (1) Pamong Desa berhenti, karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pamong Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. usia telah mencapai 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pamong Desa; atau
 - e. melanggar larangan sebagai Pamong Desa;
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.
- (4) Dalam hal pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi pemberhentian.

Pasal 20

- (1) Pamong Desa diberhentikan sementara oleh Lurah Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
- a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan melakukan tindak pidana dan ditahan; atau
 - d. melanggar larangan sebagai Pamong Desa yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pamong Desa diberhentikan sementara oleh Lurah Desa setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 22

Pamong Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau Pasal 21 diberhentikan oleh Lurah Desa setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 23

- (1) Pamong Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau Pasal 21 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Pamong Desa, Lurah Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Pamong Desa yang bersangkutan sebagai Pamong Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Pamong Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Lurah Desa harus merehabilitasi nama baik Pamong Desa yang bersangkutan.

Pasal 24

Pamong Desa diberhentikan oleh Lurah Desa setelah dinyatakan sebagai terpidana tindak pidana tertentu berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 25

- (1) Apabila Pamong Desa melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf m, maka Lurah Desa harus mengambil langkah sebagai berikut:
 - a. memberikan teguran lisan;
 - b. memberikan teguran tertulis pertama;
 - c. memberikan teguran tertulis kedua; dan
 - d. memberikan teguran tertulis ketiga dengan tembusan disampaikan kepada Camat.

- (2) Tenggang waktu pemberian teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, Pamong Desa yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatannya.
- (4) Pemberhentian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah Lurah Desa berkonsultasi kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi pemberhentian jabatan Pamong Desa.

BAB XIII PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS PAMONG DESA

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pamong Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau Pasal 21 atau karena terjadi kekosongan jabatan karena Pamong Desa berhenti atau diberhentikan, Lurah Desa mengangkat Pelaksana Tugas Pamong Desa dari Pamong Desa pada jabatan unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tunjangan atau tambahan penghasilan sesuai kemampuan desa.

BAB XIV HAK PAMONG DESA

Pasal 27

- (1) Pamong desa mempunyai hak mendapatkan :
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan;
 - b. cuti; dan
 - c. tambahan penghasilan lainnya sesuai peraturan perundangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak pamong desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan peraturan bupati.

BAB XV
PEMBIAYAAN PENGISIAN PAMONG DESA

Pasal 28

- (1) Biaya pelaksanaan Pengisian Lowongan Pamong Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Pemerintah Desa dilarang memungut biaya apapun dari Calon Pamong Desa dalam rangka penjaringan dan penyaringan Calon Pamong Desa.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Berakhirnya masa jabatan Pamong Desa dan staf desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, berdasarkan peraturan perundang-undangan pada saat pengangkatannya pertama sebagai Pamong Desa atau staf desa.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 06) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 18 Mei 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 18 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 05

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (5 /2016)



TAMBAHAN
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL

No.67,2016

Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
PEMERINTAHAN DESA. **PAMONG DESA**. (Penjelasan atas Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 05).

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PAMONG DESA

I. UMUM

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengakibatkan perubahan besar dalam tata pemerintahan desa. Perubahan dimaksud antara lain berkaitan dengan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa atau Pamong Desa.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, telah memberikan kewenangan yang mutlak kepada Kepala Desa atau Lurah Desa, sebagai pemimpin desa untuk mengangkat dan memberhentikan Pamong Desa sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan Lurah Desa tersebut dapat dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan Camat untuk mendapatkan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Pamong Desa.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini sangat berbeda jauh dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pamong Desa dan peraturan pelaksanaannya, dimana mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Lurah Desa masih terdapat keterlibatan Pemerintah Daerah, terutama dalam hal ujian tertulis Calon Pamong Desa, persetujuan pengangkatan Pamong Desa serta persetujuan pemberhentian Pamong Desa. Dengan demikian Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Peraturan Daerah ini akan memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Pamong Desa, serta peran Camat sebagai Wakil Pemerintah Daerah dalam memberikan konsultasi dan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Pamong Desa. Mekanisme penjaringan dan penyaringan Pamong Desa dalam Peraturan Daerah ini dibagi dua mekanisme yaitu :

- a. Pendaftaran dan penelitian persyaratan administrasi Calon Pamong Desa;
- b. Ujian seleksi Calon Pamong Desa;
- c. Setelah dilakukan penjaringan dan penyaringan, Lurah Desa wajib mohon konsultasi untuk mendapatkan rekomendasi pengangkatan dari Camat.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pamong Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Untuk Calon Pamong Desa jabatan Dukuh, mengenai persyaratan bertempat tinggal, yang bersangkutan harus bertempat tinggal pada pedukuhan setempat, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Untuk calon Pamong Desa untuk jabatan Dukuh, dukungan berasal dari penduduk desa pada pedukuhan setempat.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Setiap tahapan hasil ujian seleksi diumumkan oleh panitia di papan pengumuman desa pada hari yang sama setelah selesai tahapan ujian seleksi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud pihak ketiga adalah lembaga di bidang pengembangan sumberdaya manusia yang independen/netral/tidak memihak, terakreditasi, dan memiliki tenaga ahli yang kompeten, antara lain lembaga pada perguruan tinggi, Kementerian atau lembaga non Kementerian, atau Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud Camat dapat menolak hasil ujian seleksi yang dimohonkan konsultasi adalah apabila tahapan seleksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi oleh Lurah Desa.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Yang dimaksud tindak pidana tertentu adalah tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan yang mengatur pelacuran dan/atau minuman beralkohol.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Yang dimaksud dengan jabatan dari unsur yang sama adalah apabila jabatan Kepala Seksi yang kosong maka yang dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas adalah Kepala Seksi yang lain, apabila jabatan Kepala Urusan yang kosong, maka yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas adalah Kepala Urusan yang lain kecuali untuk Jabatan Carik dapat ditunjuk Pelaksana Tugas dari Kepala Seksi atau Kepala Urusan. Dalam hal tidak ada pejabat dari unsur yang sama atau karena pejabat yang lain sudah menjabat sebagai Pelaksana Tugas pada jabatan lainnya, dapat ditunjuk Pelaksana Tugas dari unsur Pamong Desa lainnya.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos.M.H

NIP. 19691231 199603 10 17